

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab Nusyuz suami kepada istri ada beberapa faktor, di antaranya faktor sosial dan budaya, kondisi ekonomi dan sosial, politik lokal dan kepemimpinan, Pendidikan dan literasi, perubahan sosial dan globalisasi, akses terhadap keadilan dan penegakan hukum.

Awal mula nusyuz suami disebabkan perempuan merasa khawatir akan terjadinya nusyuz apalagi ketika mereka sudah tua. Dan QS. An-Nisa: 128 merupakan tuntunan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan An-Nisa:128 Allah Swt menggarisbawahi bahwa jika seorang suami menunjukkan tanda-tanda nusyuz, yaitu perilaku yang melanggar kewajiban terhadap istrinya, dan istri menyadarinya, maka disarankan bagi istri untuk mengambil tindakan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang meskipun diperbolehkan menurut syariat, namun tidak disukai oleh Allah Swt. Ayat ini diawali dengan nasehat untuk mengantisipasi permasalahan jika seorang wanita khawatir terhadap nusyuz, mengajarkan kepada setiap muslim untuk menyelesaikan permasalahan sejak dini, segera setelah tanda-tandanya mulai terlihat, sebelum permasalahan menjadi semakin besar dan sulit untuk diselesaikan.


Upaya menanggulangi nusyuz ada beberapa cara, Membangun Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif, Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat, Promosi Nilai-nilai Toleransi dan Kerukunan Sosial, Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Peningkatan Akses Kolaborasi Antar Lembaga dan Pihak Terkait, Pendidikan dan Sumber Daya, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tegas, Pemantauan dan Evaluasi Berkala, Pembangunan Infrastruktur Fisik dan klinik pranikah. Klinik pra-nikah merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan untuk mempersiapkan pasangan sebelum mereka menikah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka siap baik secara emosional maupun praktis. Salah satu aspek penting dari klinik pra-nikah adalah mencegah berbagai masalah yang dapat muncul dalam pernikahan, termasuk potensi terjadinya nusyuz.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian Nusyuz Suami Terhadap Isteri Perspektif M. Quraish Shihab Dan Imam Jalalain (Studi Kasus Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, sudah dapat

dipastikan bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kesalahan. Dengan demikian penulis berharap penelitian ini dapat terus dikembangkan dengan lebih baik lagi. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan kajian selanjutnya, yakni di antaranya adalah mengenai penelitian terhadap makna kata *Nusyuz* pada masa sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Penulis menyadari akan terbatasnya literatur yang penulis jadikan sumber.

Selanjutnya kepada peneliti lain untuk meneliti tentang Nusyuz tersebut. Data tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kata *Nusyuz* dipahami masyarakat pada masa setelah diturunkannya Al-Qur'an dan fenomena nusyuz terhadap suami. Adapun yang terakhir, para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan lain dalam memahami makna kata *Nusyuz* secara komprehensif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN